



**PENETAPAN**  
Nomor 9/Pdt.P/2022/PA. AGM

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh;

**Kusmiadi bin Zainuri**, tempat tanggal lahir Dusun Pahlawan, 5 April 1976, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Jl. Nanas RT 09 RW 03, Desa Karya Pelita, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Wati binti Momon**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 9 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Nanas RT 09 RW 03, Desa Karya Pelita, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.AGM tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 231/17/V/2008 tertanggal 22 Mei 2008 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Tasya Salsabila** yang merupakan anak kandung dari Bapak **Ishak bin Sukur** dan Ibu **Sahmiya binti jaksa**;
3. Bahwa, anak yang bernama **Tasya Salsabila**, perempuan yang lahir pada tanggal 4 Januari 2019 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa tujuan Pemohon I (**Kusmiadi bin Zainuri**) dan Pemohon II (**Wati binti Momon**) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum status hukum pengangkatan anak yang bernama **Tasya Salsabila binti Ishak** terhadap Pemohon I dengan Pemohon II agar pengangkatan anak tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pengangkatan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pengangkatan anak Pemohon I (**Kusmiadi bin Zainuri**) dan Pemohon II (**Wati binti Momon**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 2 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **Kusmiadi bin Zainuri** dan Pemohon II bernama **Wati binti Momon** terhadap anak yang bernama **Tasya Salsabila binti Ishak**, umur 3 tahun 6 hari;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II menyangkut segala hal tentang Pengangkatan anak, atas nasehat dan masukan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memahaminya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan pada posita angka 3 : *"bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II sudah merawat anak bernama Tasya Salsabila binti Ishak sudah 3 tahun yaitu sejak lebih kurang satu minggu setelah kelahiran anak tersebut dari ibunya, kemudian karena ibu anak dalam hal ini isteri saya yang bernama Sahmiya pada saat itu menderita sakit stroke jadi khawatir tidak bisa merawat dan*

Hal. 3 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengasuh anak tersebut dengan baik maka atas persetujuan ayah anak yang bernama Ishak pada saat itu menyerahkan anak tersebut langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dirawat dengan baik demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, disamping itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan ini belum dikaruniai keturunan oleh karenanya berniat untuk mengangkat anak”;*

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan ayah kandung calon anak angkat yang bernama Ishak bin Sukur, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Batu Beriang, Kecamatan Pematang Tiga, kabupaten Bengkulu Tengah, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya dan isteri bernama Sahmiya adalah pasangan suami isteri sah menikah;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya dan isteri telah dikaruniai lima orang anak, dari kelima anak itu empat ikut dengan saya dan isteri sedangkan anak yang terakhir dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang kelima bernama Tasya Salsabila, perempuan, lahir tanggal 4 Januari 2019;
- Bahwa benar anak bernama Tasya Salsabila, saya dan isteri serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari sejak lebih kurang satu minggu dari kelahiran anak tersebut yaitu tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa saya dan isteri menyerahkan anak tersebut dengan pertimbangan mengingat kondisi isteri saya dari sejak mengandung anak tersebut sedang mengalami sakit stroke sampai habis melahirkan kondisi isteri juga masih sakit stroke;
- Bahwa disamping kondisi isteri saya yang menderita sakit stroke juga saya sebagai petani dengan penghasilan yang pas-pasan saja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan tanggungan empat orang anak yang harus dinafkahi, dari kondisi itu ada kekhawatiran saya dan isteri untuk merawat, memelihara dan mengasuh anak tersebut kedepannya

Hal. 4 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang kondisi isteri saya masih sakit stroke;
- Bahwa setelah lebih kurang satu minggu habis melahirkan di Puskesmas saya ditemui oleh perawat yang menangani persalinan anak saya sehingga pada saat itu saya bersedia untuk memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada orang lain;
- Kemudian setelah itu perawat tersebut menghubungi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengasuh anak saya tersebut;
- Bahwa anak tersebut sengaja saya dan isteri serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sekaligus diserahkan kepada keduanya tanggung jawab atas pemeliharaan anak tersebut dengan tujuan untuk memberikan masa depan yang terbaik bagi anak tersebut dari perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan di masa mendatang;
- Bahwa saya dan isteri setuju dan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan penyerahan anak tersebut juga tidak ada paksaan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap memberikan akses kepada saya maupun isteri untuk menemui anak saya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghalangi saya untuk bertemu dengan anak saya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, keduanya belum mempunyai keturunan, dan keduanya dipandang mampu dan mapan dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat menghadirkan ibu kandung calon anak angkat dengan alasan bahwa ibu kandung calon anak angkat yang bernama Sahmiya sedang menderita sakit stroke sehingga tidak dapat hadir dipersidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

Hal. 5 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703140504760004 tanggal 8 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703146912810001 tanggal 11 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1703141604120005 atas nama kepala keluarga Kusmiadi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 23/17/V/2008 tanggal 22 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-24022020-0014 atas nama Tasya Salsabila, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 24 Februari 2020 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ishak NIK 1709041204400001 tanggal 1 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahmiya NIK 1709044509860001 tanggal 6 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ishak dan Sahmiya Nomor 98/7/XI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Hal. 6 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 351/SKK/RS-LAGITA/IV/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD LAGITA Pemkab Bengkulu Utara tanggal 5 April 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 1.072759/0475/1.2/RSKJ/II/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 352/SKK/RS-LAGITA/IV/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD LAGITA Pemkab Bengkulu Utara tanggal 5 April 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 2.072758/0474/1.2/RSKJ/II/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, tanggal 19 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2591/XII/YAN.2.3/2021/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Utara Kasat Intelkam, tanggal 27 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2590/XII/YAN.2.3/2021/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Utara Kasat Intelkam, tanggal 27 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Pernyataan Penghasilan, yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Kepala Desa Karya Pelita, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima yang dibuat oleh Sahmiya dengan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2019, telah bermeterai

Hal. 7 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Mampu Adopsi nomor 100/10/1/KP/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Pelita tanggal 6 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 15 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Laporan Sosial Pendampingan Pengangkatan Anak Nomor yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Nomor 465/150/Dinsos.III/2021, tanggal 6 April 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.20;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. Trania Setyo Pratiwi binti R. Priyo Edi. S, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Perawat Puskesmas, tempat tinggal di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi dengan Pemohon II sebagai teman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah lebih dari 10 tahun dan kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik dan rukun tidak ada masalah;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

Hal. 8 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai *petani sawitt* dan mempunyai penghasilan yang cukup sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sepenglihatan dalam keseharian, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang taat beribadah dalam menjalankan perintah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mengasuh seorang anak perempuan bernama Tasya Salsabila dari sejak Januari 2019, ketika satu minggu anak tersebut baru dilahirkan oleh ibunya;
- Bahwa anak bernama Tasya Salsabila adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Ishak dan Sahmiya;
- Bahwa kronologi pengasuhan anak tersebut, ketika saksi sebagai perawat puskesmas membantu persalinan ibu Sahmiya di Peskesmas, pada saat itu kondisi ibu anak tersebut dalam kondisi sakit stroke dari sejak mengandung anak tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa selanjutnya setelah anak tersebut dilahirkan, kondisi ibu masih dalam kondisi sakit stroke sedangkan kondisi anak dalam kondisi sehat;
- Bahwa kemudian setelah satu minggu dari persalinan, saksi sebagai perawat mengunjungi kerumah orang tua anak untuk menjenguk sekaligus melihat kondisi kesehata ibu anak dan anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi ibu anak yang masih sakit stroke tidak dapat merawat anak dengan sempurna sedangkan anak dirawat oleh saudara-saudara kandungya yang lain yang menurut saksi masih kecil-kecil sehingga kondisi anak tidak terawat dengan baik;

Hal. 9 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar itulah saksi mencoba menyarankan kepada ibu anak dan ayah anak agar anak tersebut dirawat atau diasuh oleh orang lain;
  - Bahwa selanjutnya atas dasar saran saksi tersebut kedua orang tua anak tersebut setuju;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Suminar kemudian Suminar menghubungi Pemohon II menanyakan apakah Pemohon II bersedia untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Pemohon II dan Pemohon I menyetujuinya dikarenakan keduanya sudah lama ingin mengangkat anak dikarenakan keduanya belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa selanjutnya sekira pada tanggal 21 Januari 2021 orang tua anak baik ayah dan ibunya menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dirawat oleh keduanya;
  - Bahwa sepenghilangan saksi, anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara oleh keduanya, dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut dengan kasar dan kekerasan;
  - Bahwa sepenghilangan saksi, anak tersebut selama berada dengan Pemohon I dan Pemohon II terlihat gembira, nyaman dan tentram;
  - Bahwa saksi yakin, Pemohon I dan Pemohon II untuk kedepannya mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan sebaiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
2. Suminar binti Momon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

Hal. 10 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi dengan Pemohon II sebagai adik kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah lebih dari 11 tahun dan kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik dan rukun tidak ada masalah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani sawitt dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa Pemohon II juga bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sepenghlihatan dalam keseharian, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang taat beribadah dalam menjalankan perintah agama;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II ada mengasuh seorang anak perempuan bernama Tasya Salsabila dari sejak Januari 2019, ketika satu minggu anak tersebut baru dilahirkan oleh ibunya;
- Bahwa anak bernama Tasya Salsabila adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Ishak dan Sahmiya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kronologi pengasuhan anak tersebut, ketika itu teman saksi bekerja perawat puskesmas membantu persalinan ibu Sahmiya di Peskesmas;
- Bahwa kemudian setelah anak tersebut dilahirkan, kondisi ibu masih dalam kondisi sakit stroke sedangkan kondisi anak dalam kondisi sehat;
- Bahwa menurut cerita teman saksi, setelah satu minggu dari persalinan, teman saksi yang bernama Triana yang bekerja sebagai

Hal. 11 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawat mengunjungi kerumah orang tua anak untuk menjenguk sekaligus melihat kondisi kesehatan ibu anak dan anak tersebut;

- Bahwa menurut cerita teman saksi tersebut ia melihat langsung kondisi ibu anak yang masih sakit stroke tidak dapat merawat anak dengan sempurna sedangkan anak dirawat oleh saudara-saudara kandung yang lain yang menurut saksi masih kecil-kecil sehingga kondisi anak tidak terawat dengan baik;
- Bahwa atas dasar itulah teman saksi tersebut mencoba menyarankan kepada ibu anak dan ayah anak agar anak tersebut dirawat atau diasuh oleh orang lain;
- Bahwa benar teman saksi menghubungi saksi, atas dasar itu saksi menghubungi Pemohon II menanyakan apakah Pemohon II bersedia untuk merawat dan mengasuh anak tersebut dikarenakan Pemohon II dan Pemohon I memang dari dahulu ingin mengangkat anak akhirnya keduanya menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekira pada tanggal 21 Januari 2021 orang tua anak baik ayah dan ibunya menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dirawat oleh keduanya;
- Bahwa sepenglihatan saksi, anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara oleh keduanya, dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut dengan kasar dan kekerasan;
- Bahwa sepenglihatan saksi, anak tersebut selama berada dengan Pemohon I dan Pemohon II terlihat gembira, nyaman dan tentram;
- Bahwa saksi yakin, Pemohon I dan Pemohon II untuk kedepannya mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan sebaiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Hal. 12 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Pengangkatan Anak kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan nasehat dan saran pertimbangan oleh Majelis Hakim menyangkut segala hal ihwal tentang Pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam,

Menimbang bahwa, perkara permohonan pengangkatan anak ini diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dapat dinyatakan sah pengangkatan anak yang bernama Tasya Salsabila binti Ishak jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 4 Januari 2019 yang merupakan anak dari pasangan suami istei bernama Ishak dan Sahmiya dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Hal. 13 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Menimbang, bahwa ibu kandung calon anak angkat yang bernama Sahmiya tidak dapat hadir dipersidangan untuk dimintai keterangannya dikarenakan yang bersangkutan menderita sakit stroke sedangkan ayah kandung calon anak angkat yang bernama Ishak telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya dan isteri bernama Sahmiya adalah pasangan suami isteri sah menikah;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya dan isteri telah dikaruniai lima orang anak, dari kelima anak itu empat ikut dengan saya dan isteri sedangkan anak yang terakhir dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang kelima bernama Tasya Salsabila, perempuan, lahir tanggal 4 Januari 2019;
- Bahwa benar anak bernama Tasya Salsabila, saya dan isteri serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari sejak lebih kurang satu minggu dari kelahiran anak tersebut yaitu tanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa saya dan isteri menyerahkan anak tersebut dengan pertimbangan mengingat kondisi isteri saya dari sejak mengandung anak tersebut sedang mengalami sakit stroke sampai habis melahirkan kondisi isteri juga masih sakit stroke;
- Bahwa disamping kondisi isteri saya yang menderita sakit stroke juga saya sebagai petani dengan penghasilan yang pas-pasan saja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan tanggungan empat orang anak yang harus dinafkahi, dari kondisi itu ada kekhawatiran saya dan isteri untuk merawat, memelihara dan mengasuh anak tersebut kedepannya;
- Bahwa sampai dengan sekarang kondisi isteri saya masih sakit stroke;
- Bahwa setelah lebih kurang satu minggu habis melahirkan di Puskesmas saya ditemui oleh perawat yang menangani persalinan anak saya sehingga pada saat itu saya bersedia untuk memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada orang lain;

Hal. 14 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah itu perawat tersebut menghubungi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengasuh anak saya tersebut;
- Bahwa anak tersebut sengaja saya dan isteri serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh sekaligus diserahkan kepada keduanya tanggung jawab atas pemeliharaan anak tersebut dengan tujuan untuk memberikan masa depan yang terbaik bagi anak tersebut dari perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan di masa mendatang;
- Bahwa saya dan isteri setuju dan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan penyerahan anak tersebut juga tidak ada paksaan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap memberikan akses kepada saya maupun isteri untuk menemui anak saya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghalangi saya untuk bertemu dengan anak saya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, keduanya belum mempunyai keturunan, dan keduanya dipandang mampu dan mapan dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, yang kesemua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Trania Setyo Pratiwi binti R. Priyo Edi. S dan Suminar binti Momon untuk didengar keterangannya. Terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Hal. 15 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II dari bukti tersebut terbukti Pemohon I lahir pada tanggal 5 April 1976 dan Pemohon II lahir pada tanggal 29 Desember 1981, oleh karenanya Pemohon I saat ini berusia 45 tahun sedangkan Pemohon II berusia 41 tahun, dari kedua bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama islam, yang mana keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang menerangkan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri, dari bukti tersebut terbukti anak bernama Tasya Salsabila belum masuk dalam susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasang suami isteri sah menikah sejak 26 Desember 2007, oleh karenanya dapat disimpulkan usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah berlangsung lebih kurang 14 tahun. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 terbukti anak bernama Tasya Salsabila lahir pada tanggal 4 Januari 2019 yang merupakan anak ke lima perempuan dari ayah bernama Ishak dan ibu bernama Sahmiya, dari bukti tersebut dapat disimpulkan pula usia anak tersebut saat ini berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 yang menerangkan tentang identitas ayah kandung anak bernama Ishak dan ibu kandung anak bernama .Sahmiya dari bukti tersebut terbukti kedua orang tua kandung anak beragama islam, yang mana keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa

Hal. 16 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama anak yang bernama Tasya Salsabila beragama Islam yang mengikuti agama ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 menerangkan kedua orang tua kandung anak adalah pasangan suami isteri sah menikah yang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.9 terbukti Pemohon I telah dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Daerah Lagita Pemerintah Daerah Kabupten Bengkulu Utara, dan dari bukti P.10 yaitu surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, dari bukti tersebut terbukti Pemohon I dinyatakan tidak diketemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut dapat disimpulkan Pemohon I sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.11 terbukti Pemohon II telah dinyatakan sehat dan cakap oleh Rumah Sakit Daerah Lagita Pemerintah Daerah Kabupten Bengkulu Utara, dan dari bukti P.12 yaitu surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu, dari bukti tersebut terbukti Pemohon II dinyatakan tidak diketemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian berdasarkan bukti P.11 dan P.12 tersebut dapat disimpulkan Pemohon II sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 yang keduanya merupakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dari kedua bukti tersebut Terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Trania Setyo Pratiwi dan Suminar, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: *bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan baik, bahwa sepenglihatan kedua saksi tersebut,*

Hal. 17 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, sopan, dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitarnya dengan baik, tidak memiliki sifat buruk, kasar dan tercela, keduanya juga taat beribadah. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.13 dan 14, oleh karenanya dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang merupakan surat pernyataan penghasilan yang dibuat oleh Pemohon I yang diketahui Kepala Desa Karya Pelita, dari bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon I yang mempunyai usaha dan penghasilan sebagai berikut: 1. Kebun sawitt = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebulan, 2. Ternak sapi = Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sebulan, 3. Kerja sampingan = Rp. 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, 4. Tambahan isteri = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebulan, 5. Hasil pertanian sampingan = Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), 6. Hasil tahunan isteri = Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), 7. Mempunyai tabungan = Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), 8. Mempunyai harta berupa sebuah rumah seluas 6x13 meter dan mempunyai kebun sawitt seluas 10.000 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Trania Setyo Pratiwi dan Suminar, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai petani sawit yang mempunyai penghasilan yang cukup sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.15, oleh karenanya dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II dianggap mampu dan mapan dari sisi finansial ekonomi;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan surat dibawah tangan yang merupakan surat berita acara serah terima, dari bukti tersebut menerangkan bahwa Sahmiya (ibu kandung anak) telah menyerahkan seorang bayi perempuan yang merupakan anaknya kepada Pemohon I untuk diadopsi dan dirawat pada tanggal 21 Januari 2019;

Hal. 18 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Trania Setyo Pratiwi dan Suminar, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa *Pemohon I dan Pemohon II ada mengasuh seorang anak perempuan bernama Tasya Salsabila. dari sejak 21 Januari 2019. Ketika satu minggu setelah kelahiran anak tersebut.* Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.16, oleh karenanya terbukti Sahmiya (ibu kandung anak) telah menyerahkan anaknya untuk diasuh kepada Pemohon I dan Pemohon II dari tanggal 21 Januari 2019 Dengan demikian dapat disimpulkan anak bernama Tasya Salsabila berada dengan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun;

Menimbang dari bukti tersebut pula oleh karena anak tersebut sudah berada dengan Pemohon I dan Pemohon II selama 3 tahun dari sejak diserahkan sampai dengan sekarang. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonanannya di wilayah di mana anak tersebut berada, yakni wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.158);

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan surat di bawah tangan, yaitu Surat Keterangan Mampu Adopsi dan bukti P.18 merupakan surat pernyataan motivasi, dari kedua bukti tersebut pada intinya merupakan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan jaminan calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II) kepada CAA (calon anak angkat) yang mana keduanya akan merawat, menjaga, membina serta memberikan pendidikan kepada anak tersebut dengan baik, bahwa selaku COTA tidak akan melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun fisikis ;

Menimbang, bahwa bukti P.19 merupakan berkas Laporan Sosial Pendampingan Anak, tanggal 6 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial, dari bukti tersebut menerangkan dalam kesimpulannya bahwa" *selama melakukan pemantauan pengasuhan selama lebih kurang 3 tahun, Peksos (Pekerja Sosial) mendapatkan CAA dalam keadaan*

Hal. 19 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, baik dan dalam kondisi yang aman, kemudian mendapatkan pemenuhan asupan gizi yang baik dan anak mendapatkan pengasuhan yang baik dari COTA. Tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya, sudah tidak kesepian lagi, dimana COTA membuat kelekatan yang baik penuh perhatian dan kasih sayang”;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Trania Setyo Pratiwi dan Suminar, keterangan mana kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa, anak bernama Tasya Salsabila selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat, terpelihara dan tidak pernah diperlakukan kasar dan kekerasan oleh Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut juga nyaman dan tentram;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan bersesuaian dengan bukti P.19. Dengan demikian dapat disimpulkan motivasi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan yang terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.20 merupakan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, dari bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin asuhan anak sementara dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tanggal 6 April 2021, oleh karenanya dapat disimpulkan Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak bernama Tasya Salsabila sampai dengan permohonan ini daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 10 Januari 2022 sudah berlangsung 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Tasya Salsabila binti Ishak, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Bengkulu Tengah tanggal 4 Januari 2019 ( yang saat ini berusia 3 tahun) merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri sah ayah bernama Ishak sedang ibu bernama Sahmiya yang keduanya

Hal. 20 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.





- beragama Islam (*vide* keterangan ayah kandung anak dan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 serta keterangan saksi Trania Setyo Pratiwi dan Suminar);
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan standar sedangkan ibu kandung anak dalam kondisi sakit stroke, ayah kandung anak menghidupi seorang isteri yang sedang menderita sakit stroke dan empat orang anaknya selain anak bernama Tasya Salsabila, selanjutnya setelah dua minggu lahir anak bernama Tasya Salsabil Kemudian kedua orang tua anak sepakat dan tidak keberatan pada tanggal 21 Januari 2021 menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disertai dengan penyerahan tanggung jawabnya sebagai keluarga (*vide* keterangan ayah kandung anak dan bukti P.6, P.7, P.8, P.16, P.19, serta keterangan saksi Trania Setyo Pratiwi dan Suminar);
  3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, Pemohon I berumur 45. tahun sedangkan Pemohon II berumur 41 tahun, keduanya beragama Islam, Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah menikah dengan usia perkawinan sekarang lebih kurang 14 (empat belas) tahun, selama dalam perkawinan sampai dengan sekarang keduanya belum dikaruniai keturunan, keduanya dianggap mampu dari segi ekonomi dan social karena *Pemohon I bekerja petani sawitt dan memiliki usaha lainnya yang mempunyai penghasilan yang cukup* (*vide* bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.17, P.19 dan keterangan saksi Trania Setyo Pratiwi dan Suminar);
  4. Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh persetujuan lisan dan tertulis dari kedua orang tua anak (*vide* keterangan langsung keterangan ayah kandung anak dan bukti P.16), keduanya telah membuat pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak (*vide* bukti P.17 dan P.18), keduanya telah mendapat laporan sosial pekerja sosial (*vide* bukti P.19), keduanya telah mengasuh anak bernama Tasya Salsabila lebih kurang 9 (sembilan) bulan dari sejak tanggal izin asuhan anak sementara dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tanggal 6 April 2021 sampai

Hal. 21 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



permohonan ini daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama .Arga Makmur tanggal 10 Januari 2022 (*vide* bukti P.20);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf (h) disebutkan bahwa: *"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa orang tua adalah orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (*vide* Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan (*vide* Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007)

Hal. 22 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat melakukan pengangkatan anak harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mencantumkan syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan PP No 54 tahun 2007 sebagai berikut:

## Pasal 3

(1). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkat;

## Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
- belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - memerlukan perlindungan khusus;
- (2) Usia anak angkat sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
- anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - anak berusia 6 (enam) tahun, sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan;
  - anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;

## Pasal 13

- Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
- sehat jasmani dan rohani;
  - berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
  - tidak merupakan pasangan sejenis; tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
  - memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

Hal. 23 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



- l. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- m. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- n. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan;*
- o. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 dan 3, bahwasanya Tasya Salsabila binti Ishak, Pemohon I dan Pemohon II ketiganya beragama Islam, dengan demikian fakta tersebut telah berlasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup beralasan hukum untuk memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a dan d) ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 3 dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup beralasan hukum untuk memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n dan o) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 4 (vide bukti P. 17 dan P.18) tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat bersedia untuk bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal ini sesuai dengan tujuan pengangkatan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, jo. Pasal 2 Perarturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 24 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami isteri layak dan mampu serta beralasan hukum untuk melakukan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengangkatan anak ini berdasarkan hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat (33) Al Ahzab, ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

*"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al Ahzab, ayat 4-5);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat ini dapat diambil intisari hukum, Pertama: bahwa pengangkatan anak (adopsi) dengan praktek dan tradisi di zaman Jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidaklah dapat dibenarkan (dilarang) dalam hukum Islam. Kedua: bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum dilakukan pengangkatan anak (diadopsi) yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari kerabat dekat maupun orang lain;

Menimbang, bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sepanjang tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya, praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab orang tua angkatnya;

Hal. 25 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 209 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

*“... terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”;*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam tersebut di atas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi:

*“pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II haruslah mempedomani ketentuan hukum Islam tersebut di atas dalam pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin hak anak dalam mengetahui identitasnya, yang hak tersebut harus diberikan oleh orang tua angkatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi, mewajibkan kepada orangtua angkat untuk :

- 1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;*
- 2. Pemberitahuan asal usul orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ayat 2 di atas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap, hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan

Hal. 26 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II haruslah mempedomani peraturan tersebut dalam pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Kusmiadi bin Zainuri) dan Pemohon II (Wati binti Momon), yang beralamat di Jl. Nanas, RT. 09, RW. 03, Desa Karya Pelita, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, terhadap anak bernama Tasya Salsabila binti Ishak, perempuan, lahir tanggal 4 Januari 2019, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Kusmiadi bin Zainuri**) dan Pemohon II (**Wati binti Momon**), yang beralamat di Jl. Nanas, RT. 09, RW. 03, Desa Karya Pelita, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, terhadap anak bernama **Tasya Salsabila binti Ishak**, perempuan, lahir tanggal 4 Januari 2019;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Senin**, tanggal 31 Januari 2022. **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 28 **Jumadil Akhir** 1443 **Hijriyah**, oleh

Hal. 27 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Yedi Suparman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Arisa Anggeraini, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Yedi Suparman, S.H.I., M.H..

Hakim Anggota,

. Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arisa Anggeraini, S.H.

## Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan .....	Rp	500.000,-
4. PNBPN.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	10.000,-
jumlah.....	Rp	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.AGM.